



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sekretariat: Jl. Jendral Sudirman No. 100, Kota Bima, NTB 84111
Telp. (0371) 222222, 222222, 222222, 222222, 222222, 222222, 222222, 222222, 222222, 222222

PERNYATAAN

Nomor: 421.1/01/01.1/D/PAUD/TK/SM/2021

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima serta memperhatikan profil lembaga dan persyaratan yang diminta maka dengan memberikan perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga	TK "Wadu Pa'a Sowa"
Nama Pengelola	Emi, S.Pd
NPSN	69764129
Nomor Akta Notaris/Tanggal	06 Tanggal 04 Mei 2007
Alamat	Desa Kananta Kec Soromandi Kab Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

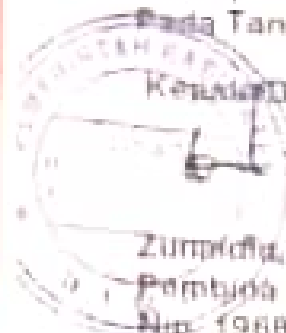
1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seizin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq Bidang Pembinaan PAUD/PNFI/Pembangunan Karakter Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai SOP maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya



Ditandatangani : Di Woha
Pada Tanggal : 1 Januari 2021



Zuraida, S.Sos MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311986031175